



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan

Legal Assistance as a Means in Realizing Justice

Budi Sastra Panjaitan*

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: budisastrapanjaitan@yahoo.co.id

Diterima: Maret 2019; Disetujui: April 2019; Dipublish: Mei 2018

Abstrak

Bantuan hukum merupakan keharusan yang wajib diwujudkan negara sebagai kehendak dari Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah kedudukan dan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan dan bukti perwujudan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu jenis yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan menelaah bahan hukum pustaka dan undang-undang. Hasil penelitian konsep negara hukum tidak ada perbedaan bagi masyarakat karena ketidakmampuannya secara ekonomi lalu seseorang harus kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Kehadiran dan pengaturan pemberian bantuan hukum yang telah ada bukan sekedar untuk meramaikan profesi hukum di tanah air, tetapi lebih dari itu salah satu langkah untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi masarakat yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Sarana, Ketidakmampuan

Abstract

Legal assistance is a necessity that must be provide by the state as the will of Indonesia as a legal state. The purpose of this study is the position and equality of community rights before the law as a reflection of justice and evidence of the realization of the provision of legal assistance to the community as a means to seek justice. The research method used in this study is a type of normative juridical originating from secondary data by examining library law materials and laws. The results of the research on the concept of the rule of law have no differences for the community because of their economic inability and then some people must lose their right to obtain justice. the presence and arrangement of existing legal assistance is not just to enliven the legal profession in the country, but more than that, one of the steps to realize create, especially for people who are categorized as economically inability.

Keywords: Legal Assistance, Justice, Inability

How to Cite: Sastra Panjaitan, B. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *Doktrina: Journal of Law*. 2 (1): 45-65

PENDAHULUAN

Terselenggaranya negara hukum sebagaimana amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu melakukan campur tangan, tindakan negara menjadi kewajiban untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Kehendak setiap negara selalu terurai dengan tegas dalam tujuan yang hendak dicapai baik itu melalui tujuan yang bersifat internasional maupun yang bersifat nasional menuju tercapainya sasaran negara yaitu suatu bentuk masyarakat yang diinginkan. (Faried Ali dan Nurlina Muhidin, 2012)

Mewujudkan tujuan tersebut di atas, “pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat”, (E.Utrecht, 1960) salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum. Sjachran Basah menghubungkan campur tangan pemerintah ini sebagai bagian dari tugas pelayan masyarakat (*public service*), yaitu “tugas pemerintah tidak hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional”. (Sjachran Basah, 1997). Guna melaksanakan tujuan pembangunan nasional, hukum memiliki peranan yang

teramat penting. Isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. (R. H. Otje Salman, 2009) Tanpa adanya hukum dapat dipastikan tujuan Negara Indonesia tidak akan pernah tercapai. Masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum. (Satjipto Rahardjo (1), 1980)

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dengan rumusan *rechtsstaat*, dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita”. (Padmo Wahjono, 1986)

Untuk mewujudkan konsep *rechtsstaat* yaitu membatasi kekuasaan administrasi negara dan konsep *the rule of law* yaitu mengembangkan peradilan yang adil, mandiri dan independen, sangat perlu dilakukan pembagian kekuasaan di antara lembaga Negara. *Rule of the law* muncul sebagai sebuah paradigma bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi di belahan eropa dengan atribut kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sebagai konsekwensi lahirnya *rule of the law* semua perbuatan negara diukur melalui hukum, baik dalam sisi substansi maupun posedur, hukum yang dibuat tidak

untuk kepentingan penguasa belaka, tetapi lebih dari itu adalah untuk melindungi segenap lapisan masyarakat, dalam hal ini hukum akan berfungsi sebagai alat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan masyarakat (*law is tool of social engineering*) (Burhan Ashshofa, 2010)

Bantuan hukum di dalam Negara hukum merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, di mana *justisiabelen* akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilanlah yang menyebabkan dapat berperannya bantuan hukum secara nyata. Proses Peradilan ini berjalan dan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum yang lazim disebut hukum acara. (Abdul Manan, 2006).

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin di Indonesia. Orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara

si kaya dan si miskin. Seseorang yang mampu membayar advokat kelas satu akan mendapatkan harapan sukses yang lebih besar, seorang yang mampu membayar dokter spesialis akan mempunyai harapan yang lebih besar dari seorang yang hanya mampu membayar seorang mantri, dan seorang lulusan universitas negeri akan mempunyai harapan yang lebih besar jika dibandingkan dengan seorang lulusan universitas swasta.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh

keadilan (*access to justice*). (Ari Prabowo, (2017)

Kemudian, setelah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi

kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam tulisan penelitian ini bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan yang akan membahas mengenai kedudukan dan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan dan bukti perwujudan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan, sehingga terciptalah tujuan hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar yang validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan saja yang dimana metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai dokumen seperti telaah kepustakaan.

Analisis data dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melihat masalah penelitian. Selanjutnya literatur yang sudah dikumpulkan serta melakukan seleksi terhadap bahan-bahan yang diperlukan saja sesuai dengan objek penelitian. Semua data yang telah terkumpul dari hasil studi kepustakaan dipilah atas dasar realibilitas dan validitasnya. Selanjutnya diadakan reduksi data, dimana pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data yang telah terkumpul. Kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Persamaan Hak Masyarakat di Hadapan Hukum Sebagai Cerminan Keadilan

Hukum dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*), terutama untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda, (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at , 2012) hukum yang dipisahkan dari keadilan merupakan hukum positif. (Hans Kelsen, 1961)

Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka, seperti telah diuraikan di muka, institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo (2), 2000)

Melepaskan hukum dari keadilan cukuplah sulit dan bukan hal yang gampang karena secara politis akan terkait dengan bagaimana menciptakan hukum sebagai sebuah keadilan, sementara itu konsep keadilan bagi semua orang tidaklah sama. Jika keadilan dimaknai

sebagai sebuah kebutuhan maka akan tergambar kebahagiaan semua orang menunjukkan keadilan bagi semuanya. "Karena itu keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial". (Hans Kelsen, 1961)

Dasar pijak pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, (M. Akil Mochtar, 2009) guna mewujudkan keadilan perlu ditelaah pendapat Lawrence M. Friedman mengenai 3 komponen penting dalam sistem hukum (*legal system*) yaitu: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. (L. M. Friedman, 1975) Ketiga hal tersebut merupakan komponen pembentuk sebuah sistem hukum (*legal system*) yang dikehendaki masyarakat, dan dengan demikian ke tiga sistem yang disampaikan Friedman juga sekaligus sebagai pembentuk keadilan.

R. Subekti, menjelaskan sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo (H. Ridwan Syahrani, 1999)

mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. (H. Ridwan Syahrani, 1999)

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, (Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003) lebih jauh mengatakan pada hakekatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula.

Hukum dan penegakan hukum merupakan bahagian yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. (Soerjono Soekanto, 1983) Pada hakikatnya eksistensi penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. (Marwan Effendy, 2005)

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang bersifat mengatur, memaksa dan memberikan sanksi. Ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat. “Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum”. (Muchtar Kusumaatmadja, 1986)

Penganut paradigma hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. (E. Utrecht, 1975) Menurut Aristoteles, kriteria keadilan dalam penafsiran hukum adalah *epikeia*, yaitu suatu rasa apa yang pantas. Dalam perkembangannya keadilan bukan satu-satunya kata yang digunakan dalam mewujudkan tujuan hukum. Dalam negara hukum modern (*welfare state*) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. (Muchtar Kusumaatmadja, 1986)

Untuk mencapai hasil yang adil dalam menyelesaikan sengketa haruslah ditetapkan prosedur atau cara yang adil (*just procedures*). Ada dua aspek untuk mencapai penegakan hukum yang adil, yaitu tata cara yang adil (*procedure justice*) dan isi atau hasil yang adil (*substantive justice*). (Bagir Manan, 2005) Konsep negara hukum Indonesia dipengaruhi oleh paham Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) dan Anglo Saxon (*the rule of law*) pengaruh kedua konsep negara hukum tersebut dinyatakan Padmo Wahyono sebagai berikut:

Perlindungan hak asasi manusia (Mardjono Reksodiputro, 1994),

merupakan salah satu pilar dari negara hukum, yang meliputi perlindungan hak untuk hidup (*right to life*), hak untuk kebebasan (*right to liberty*), dan hak milik (*right to property*), selain itu supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the rule of law* juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Ada 3 unsur dari *the rule of law*, yaitu: keunggulan mutlak hukum, persamaan di hadapan hukum, dan konsep yang berdasarkan konstitusi adalah hasil pengakuan hak-hak individual oleh para hakim.

Menurut H.W.R Wade, ada 5 aspek yang terkandung pada *the rule of law* yaitu:

1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
2. Pemerintah harus berperilaku dengan suatu bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan direksi;
3. Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
4. Harus seimbang (*even handed*) antara pemerintah dan warga Negara; dan
5. Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Sekalipun setiap orang memiliki hak asasi manusia, bukan berarti yang bersangkutan bebas menjalankan kehendaknya, setiap orang akan berhadapan dengan hak asasi manusia lainnya, dalam menjalankan hak asasi manusia juga berarti berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Penghargaan terhadap hak dan kemampuan orang lain merupakan dasar utama tegaknya hak asasi manusia. (Teras Narang, 2002)

Hak asasi manusia pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu hak asasi manusia dalam arti hak asasi manusia dan hak asasi manusia dalam arti hak asasi masyarakat. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. (Barda Nawawi Arief, 2011)

Secara harafiah, (O.C. Kaligis, 2006) yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat. Bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari sesamanya.

Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, H.R. Abdussalam

menyatakan sebagai pengamalan sebuah hak asasi adalah relatif dan akan ditentukan oleh banyak faktor termasuk kapasitas pemilik hak asasi, hubungan timbal balik dengan pengamalan hak-hak asasi yang lain, tingkat pembangunan masyarakat termasuk kebudayaannya dan cara dimana masyarakat memahami, melindungi dan mengembangkan hak asasi. (H.R. Abdussalam, 2007)

Dalam negara hukum, *rule of the law* merupakan bagian yang tidak terpisahkan, begitu juga dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun kenyataannya tidaklah demikian pada pewujutannya, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap keadilan, baik karena ketidaktahuan maupun karena ketidakmampuan biaya, akibatnya keadilan tetap menjadi barang mewah bagi masyarakat kelas proletar yang senantiasa termarginalkan, tak terlepas juga dengan perlindungan hak asasi manusia.

Guna mewujudkan *rule of the law* dibutuhkan hak yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum. Melalui teori persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*), semua orang dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang bermartabat sampai dengan yang tidak bermartabat, dan dari yang lengkap fisik dan fsikisnya maupun yang tidak lengkap fisik dan fsikisnya memiliki hak yang sama

dihadapan hukum tanpa ada kecuali dalam menggapai keadilan (*access to justice*).

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern, (Moh. Mahfud MD, 1998) dan asas ini merupakan prasyarat sebuah negara hukum. (Karni Ilyas, 1996) Persamaan dihadapan hukum menjadi salah satu doktrin hukum dalam *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan bentuk hak asasi manusia.

Persamaan dihadapan hukum harus dimaknai secara dinamis dan tidak dimaknai secara statis. Artinya, kalau ada persamaan dihadapan hukum maka harus diimbangi dengan perbuatan yang berupa persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika kemudian datang para pihak yang bersengketa ke hadapan hakim, maka hakim harus memperlakukan sama terhadap mereka (*audi et alteram partem*) sekalipun yang datang tersebut seorang jenderal dan seorang petani miskin. Jika kemudian hakim sudah bertindak tidak melakukan perlakuan yang sama terhadap mereka, berarti hakim yang bersangkutan tidak lagi mewujudkan badan peradilan sebagai benteng terakhir

tertip hukum (*the last bastion of legal order*).

Dengan adanya persamaan dihadapan hukum yang dimaknai secara dinamis, berarti jaminan untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang para pihak yang bersengketa sehingga kebenaran dan keadilan (*truth and justice*) serta hukum sebagai *agent of change* dapat terwujud secara pasti.

Sebagai sebuah negara yang menganut paham konstitusi, Indonesia telah menempatkan diri sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan bukanlah negara atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Bukan negara lain yang ingin dibangun Indonesia, melainkan sebuah negara hukum. (Satjipto Rahardjo (3), 2007) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengilhami persamaan hak dihadapan hukum bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan.

Proses pembentukan hukum dan materi muatannya (*in casu* undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*)".

Bukti Perwujudan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Sarana untuk Mencari Keadilan

Bantuan hukum

Berbagai usaha yang bertujuan untuk mendesain peradilan agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan keadilan telah banyak dilakukan, tetapi sampai dengan sekarang belum membuahkan hasil yang sangat memuaskan. (M. Yahya Harahap, 1997). Sementara itu kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah era 1980, meliputi antara lain:

1. Penyelesaian sengketa lambat, penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia:
 - a. Penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste the time*).
 - b. Hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaannya, sangat formalistis (*very formalistic*) dan juga sangat teknis (*very technical*).
2. Biaya perkara mahal, pada dasarnya biaya berperkara mahal, dan biaya ini semakin mahal sehubungan dengan lamanya biaya yang dikeluarkan.

Untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan pengetahuan yang cukup, akibatnya akses keadilan bagi semua

golongan masyarakat Indonesia terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum dalam prakteknya. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak. (Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, 2009)

Demi terwujudnya perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, bantuan hukum mutlak diperlukan, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu guna mewujudkan keadilan. Masyarakat yang tidak mampu, akan tetapi butuh didampingi advokat, dapat meminta bantuan kepada lembaga yang menyediakan bantuan hukum. (Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, 2009)

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pemberian bantuan hukum merupakan tugas dan tanggungjawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. (Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, 2009). Tanpa adanya bantuan hukum, hak

konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan akan sangat sulit dipenuhi, bahkan keadilan yang menjadi tujuan hukum juga tidak akan dapat dengan mudah ditegakkan.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu. (Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, 2009)

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH), diharapkan dapat memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk menggapai keadilan melalui jalur hukum formal secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan jaminan

terhadap hak-hak konstitusional yang bersifat fundamental bagi setiap orang atau kelompok orang miskin dan terpinggirkan.

Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan". (Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, 2014)

Dengan lahirnya UUBH, prinsip hak asasi manusia terhadap perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) akan diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*). Orang yang mampu dapat menunjuk advokat untuk membela kepentingan hukumnya, demikian juga terhadap masyarakat miskin dapat meminta pembelaan hukum melalui bantuan hukum kepada advokat. Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, dalam keadaan darurat sekalipun.

(Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, 2009)

Hadirnya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan adanya kewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum yang diatur melalui UUBH merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat kalangan bawah dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang mereka hadapi, walaupun disadari bantuan hukum masih kurang populer bagi masyarakat kalangan bawah.

Masyarakat masih berpandangan pendampingan hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jasa Advokat dianggap sebagai barang mewah yang sangat susah untuk didapatkan dengan cuma-cuma. Dengan hadirnya UUBH, diharapkan mampu menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pantas sesuai dengan proporsi masing-masing.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum mengandung unsur jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma.

Maksud dari bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Pada awal perkembangannya, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat (*public service*). Dalam catatan sejarah Islam, praktek pemberian jasa hukum telah dikenal sejak jaman pra Islam.

Pada waktu Islam datang, dan berkembang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam". (Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003)

Sekarang keberadaan bantuan hukum tidak lagi sekedar pelayanan bagi masyarakat yang miskin, melainkan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai amanat konstitusi. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum haruslah tepat sasaran. Dalam arti bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum harus orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam undang-undang. Menurut Pasal 5 UUBH, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Jika melihat dan memahami bagaimana bantuan hukum yang ideal maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum? Advokat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UUA). Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. (Ari Yusuf Amir, 2008).

Kode etik advokat Indonesia memberikan pengertian advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum baik di dalam atau di luar sidang. (Ari Yusuf Amir, 2008) Dari beberapa pengertian advokat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diwajibkan memberikan bantuan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat berdasarkan amanat peraturan undang-undangan memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada

setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini mengacu pada Pasal 22 UUA yang menyatakan bahwa:

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selama ini para advokat banyak yang terlena dengan keglamorannya. Bantuan hukum hanya dianggap sebagai pekerjaan advokat kelas bawah. Malah dianggap sebagai ajang pembelajaran bagi advokat pemula. Alhasil derajat bantuan hukum seolah menjadi rendah. Padahal filosofi bantuan hukum cukup tinggi dan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu”.

Masih banyak advokat yang mengesampingkan kewajiban probono. Advokat sibuk dengan klien yang membayar. Tak heran kemudian dikenal adagium maju tak gentar membela yang bayar. Tidak semua advokat bersedia melaksanakan program bantuan hukum kepada para pencari kebenaran dan keadilan yang tidak mampu, hal ini terjadi karena kewajiban yang tercantum dalam UUA terkait pemberian bantuan hukum

secara cuma-cuma tidak memiliki sanksi hukum yang tegas kepada advokat yang tidak melaksanakannya.

Seharusnya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum harus memiliki konsekuensi yang tegas dan mengikat bagi setiap advokat, sehingga apabila advokat tidak bersedia melaksanakan kewajiban bantuan hukum maka harus mendapatkan konsekuensi yang tegas secara yuridis. Marjinalisasi politik selama ini telah mengakibatkan institusi lembaga hukum di Indonesia kehilangan kekuatan dan kepercayaannya di mata publik. Lembaga hukum dianggap tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*). (Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, 2014)

Akses terhadap kebenaran dan keadilan bagi kelompok masyarakat miskin dapat dikatakan hanyalah jargon kosong karena pada kenyataannya

masyarakat miskin seringkali tidak dapat menikmati kebenaran dan keadilan dalam sistem peradilan.

“Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum”. (Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, 2014)

Masyarakat miskin begitu sulit mendapatkan keadilan tanpa adanya campur tangan dan bantuan dari negara. (Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, 2014). Masyarakat miskin seringkali mengalami dan menyaksikan ketidakadilan dalam menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat formalistik, penyeragaman penggunaan bahasa, diskriminatif, korup, adanya imunitas yang dimiliki oleh pejabat tertentu, dan lamanya proses penyelesaian sengketa. Faktor-faktor semacam ini kemudian menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Hukum sebagai sarana keadilan

Guna menjalankan hukum dasar, dibutuhkan institusi hukum untuk

menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara. Institusi hukum inilah yang kemudian menjadi bentuk dari negara hukum (*rechtsstaat*), dimana kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Baik raja, penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara sendiri tunduk kepada hukum. (Soehino, 1986)

“Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari pahan negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa”. (Rozali Abdullah, 2004)

Terkait dengan pembatasan dalam negara hukum, Munir Fuady menyatakan bahwa dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. (Munir Fuady, 2009)

Hukum harus dijadikan sebagai panglima guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial. (Bambang Poernomo, 1993) Hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk

mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat. (Artidjo Alkostar, 2000) Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar.

Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun negara harus menjamin terselenggaranya keadilan bagi setiap orang, khususnya kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi, dalam hal ini negara turut bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan terhadap akses keadilan bagi semuanya. Bantuan hukum menjadi suatu gerakan nasional untuk membantu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. (HP. Panggabean, 2011)

Perbedaan sosial dan permasalahan pada struktur sosial masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa adanya campur tangan negara. Hadirnya negara terkait adanya kesenjangan sosial di masyarakat bertujuan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan keadilan. (Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, 2014)

Salah satu ciri dari faham negara hukum adalah tiada seorangpun karena

ketidampunya kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Hukum memperlakukan sama kepada siapapun dan apapun kekuasaannya. (Heri Taher, 2010) Apabila seseorang tidak mampu membiayai usahanya memperoleh keadilan tetap berhak untuk mendapatkannya melalui bantuan hukum. (Achmad Rivai, 2011) Keberadaan bantuan hukum menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan pemerataan keadilan bagi pembangunan hukum Indonesia. (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009)

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang miskin yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan dengan baik. Negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum. (M. Arief Amarullah, 2007)

Secara eksplisit jaminan terhadap bantuan hukum juga disebutkan pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Secara substantif, hal tersebut di atas dapat dimaknai jaminan terhadap akses keadilan melalui bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan perintah tegas dalam konstitusi Indonesia dan

perintah tegas tersebut merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin berikutan dengan Warga Negara Indonesia yang lainnya memiliki hak untuk dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat.

Hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin, atau *justice for all*. Sehubungan dengan itu, hak asasi manusia tetap tidak bisa dilepaskan dari *access to legal counsel* dan *equality before the law* yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan hukum". (Frans Hendra Winarta, 2011)

Persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya pemenuhan terhadap hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai wujud

perlindungan terhadap rakyat yang dilakukan oleh negara.

Pelayanan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu juga harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sebagai wujud pelaksanaan pemberian kedaulatan rakyat dan konsekuensi dari pengkalaiman Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan atau kemakmuran". (Ujang Charda S, 2011)

Realitas sosial menunjukkan meskipun negara menjamin persamaan setiap orang dihadapan hukum namun kenyataannya keadilan tidak dengan mudah dapat diwujudkan karena banyaknya perbedaan dan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Padahal, hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima. (Chainur Arrasjid, 2004) Perbedaan perlakuan misalnya dapat dilihat dari perilaku hakim dalam menangani perkara.

Beberapa perilaku hakim yang kerap ditemukan misalnya, sengaja memberikan pemberitahuan sidang kepada penasihat hukum pada sidang ketiga sehingga kesempatan mengajukan eksepsi hilang, membatasi eksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan penasihat hukum, mengarahkan terdakwa

dalam memberikan keterangan dan bentuk penyimpangan lain.

Perbedaan perlakuan bukan hanya terletak pada proses penegakan hukum belaka, tetapi lebih dari itu dimulai sejak pembuatan peraturan yang sering kali hanya mewakili kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya kemudian perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak dengan sendirinya dapat terwujud walaupun telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai contoh dapat dilihat, lembaga peradilan Indonesia sebagai tempat rakyat mencari keadilan ternyata belum mampu memberikan keadilan secara utuh kepada para pencari keadilan.

Dengan tidak bermaksud meniadakan faktor yuridis, putusan hakim sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat kecerdasan intelektual, tingkat kecerdasan emosional, tingkat kecerdasan rohani, pemahaman dan keyakinan pada agama dan visi serta misi yang dimaksud dalam melaksanakan tugas kehakimannya. (Waluyadi, 2009)

Bahkan bagi sebagian orang lembaga peradilan tidak sangat mudah untuk dapat diakses oleh pencari keadilan pada umumnya. Berikut ini beberapa faktor yang mengakibatkan lembaga peradilan tidak sangat mudah dapat diakses oleh pencari keadilan, yaitu:

1. Formalitas legalitas yang teramat kaku.
2. Tingkat pengetahuan masyarakat yang tidak memadai terhadap hukum acara.
3. Membosankan dan terlalu bertele-tele.
4. Hasil yang diharapkan tidak sebanding dengan penegakan keadilan.
5. Biaya relatif tidak murah bagi kebanyakan orang.

Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*lastfortress*) untuk mendapat keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan. (Satjipto Rahardjo (4), 2002) Bila dibiarkan warga negara yang mencari keadilan terhalang hanya karena formalitas, tidak jelas dan kabur, hal tersebut berarti negara telah memisahkan *primary rule* dan *secondary rule*. (Luhut MP. Pangaribuan, 2004) Dengan begitu keadilan tidak akan tercapainya karena aparaturnya dalam proses pendahuluan telah menjadi *barrier*.

Dalam negara hukum, "penghukuman yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah tindakan sewenang-wenang". (TB. Ronny Rahman Nitibaskara, 2006) Hukum yang diberlakukan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian dan pemenuhan hak bernegara dan

bermasyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan. Negara hukum merupakan negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan. (Sudargo Gautama, 1973)

Negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis". (Munir Fuady, 2009)

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa implementasikan negara hukum dan melindungi segenap lapisan masyarakat, bantuan hukum merupakan suatu

keharusan dalam upaya mewujudkan keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, dengan kata lain persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Kebutuhan terhadap hadirnya Undang-undang bantuan hukum sejalan dengan tujuan nasional yang tetap mengedepankan hukum dalam setiap aktifitasnya. Lahirnya Undang-undang bantuan hukum merupakan *political will* negara untuk mewujudkan persamaan perlakuan dihadapan hukum, khususnya bagi golongan yang tidak mampu. Selain itu program bantuan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses mewujudkan keadilan, pembangunan hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bantuan hukum bukanlah diberikan negara karena belas kasihan. Dalam hubungannya dengan perjanjian masyarakat, bantuan hukum merupakan kewajiban yang diberikan negara guna melindungi hak-hak warga negara dan bantuan hukum merupakan alat dalam mewujudkan dan memperjuangkan *rule of the law* serta pedang keadilan dalam memposisikan persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A, (2000), *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Arrasjid, C, (2004), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amarullah M. A, (2007), *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Malang, Banyumedia.
- Abdussalam H.R., (2007), *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Amir A, Y, (2008), *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta, Navila Idea.
- Agustinus Kristianto, E, dan Zein A. Patra M., (2009), *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Hukum Edisi 2009*, Jakarta, YLBHI dan PSHK.
- Asshiddiqie, J, dan M. Ali Safa'at, (2012), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008)*, 2012, Jakarta, Konstitusi Press.
- Ari Prabowo, (2017), *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*, (Qiyas Vol (2), No. (2), Bengkulu).
- Basah, S, (1997), *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, (2014), *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta. KontraS, PSHK dan AIPJ.
- Effendy, M, (2005), *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman L.M., (1975), *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation.
- Fuady, M, (2009), *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama.
- Fariad, A, dan Muhidin Nurlina, (2012), *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Bandung, Refika Aditama
- Gautama, S, (1973), *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni.
- Harahap M. Y, (1997), *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ilyas, K, (1996), *Catatan Hukum*, Jakarta, Yayasan Karyawan Forum.
- Kaligis O.C., (2006), *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Bandung, Alumni.
- Kelsen, H, (1961), *General Theory of Law and State*, New York, Anders Wedberg, Russell & Russell.
- Kusumaatmadja, M, (1986), *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung, Binacipta.
- MD. Moh. Mahfud, (1998), *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Manan, A, (2005), *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta, Kencana.
- Rozali, A, (2004), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Nawawi Arief, B, (2011), *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Napitupulu Erasmus A.T. dan Jiwandono Pascalis, (2014), *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.
- Nitibaskara TB. Ronny Rahman, (2006), *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Panggabean HP., (2011), *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Bandung, Alumni.
- Poernomo, B, (1993), *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty
- Burhan, A, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Rahardjo, S, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- _____, (2000), *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____, (2002), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, L, dan Putra I.B. Wyasa, (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju
- Reksodiputro, M, (1994), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rosyadi, R, dan Hartini Sri, (2003), *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salman R.H. Otje, (2009), *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Refika Aditama.

- Soekanto, S, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Soehino, (1986), *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Sunggono, B, dan HariantoAries, (2009), *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- Syahrani H. R, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Taher, H, (2010), *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta LaksBang Pressindo.
- Utrecht E., (1960), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar.
- Wahjono ,P, (1986), *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta,Ghalia Indonesia.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Winarta F, H, (2011), *Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Manan Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Artikel Pada Majalah Varia Peradilan, Nomor: 241, Nopember 2005
- Mochtar M. Akil, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah Disampaikan Pada “Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)”. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009
- Narang Teras, *Menyongsong Peradilan HAM Di Indonesia*, Artikel Pada Jurnal Hukum, Vol. 1, No .4 Januari 2002
- Pangaribuan Luhut MP., *Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel PadaJurnal Dictum Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 2, 2004
- Rivai Achmad, *Perlindungan Hukum Advokat Sebagai Penerima Kuasa*, Artikel Pada Jurnal Yustitia, Vol. 11, No 1 Mei 2011
- S. Ujang Charda, *Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu*,Makalah disampaikan pada paparan/*expost* Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Subang bekerjasama dengan Universitas Subang, September 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Kode Etik Advokat